

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan yaitu negara bertanggungjawab atas melindungi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia mempunyai 2 bentuk Pemerintahan yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Negara Indonesia hingga saat ini masih menghadapi masalah kesehatan yang sangat memprihatinkan, dan menjadi beban ganda dalam pembiayaan bidang kesehatan. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia sebagian besar adalah penyakit infeksi menular salah satunya HIV/AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dalam Pasal 1 ayat (5 dan 6) dijelaskan bahwa :

1. Human Immunodeficiency Virus disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

2. Acquired Immune Deficiency Syndrome selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.

Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada cairan sperma, cairan vagina dan darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transplantasi organ/jaringan dan penularan dari ibu hamil ke janin yang dikandung nya.

Adapun langkah pencegahan HIV/AIDS sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui cara :

1. Meningkatkan iman dan taqwa.
2. Tidak melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah.
3. Setia pada pasangan tetap dan atau tidak melakukan seks bebas.
4. Menggunakan kondom pada setiap kontak seksual yang beresiko tertular HIV/AIDS.
5. Tranfusi darah yang bebas HIV/AIDS.
6. Melakukan Universal Precaution Standart (kewaspadaan umum) bagi tata laksana kesehatan.
7. Memakai alat suntik sekali pakai bagi para pengguna Nazpa suntik.
8. Steriliasi standar pada alat cukur dan alat kosmetik yang dapat menimbulkan luka.
9. Bagi ibu yang ODHA agar memakai ARV dan melahirkan dengan operasi caesar dan tidak menyusui.
10. Memberikan informasi HIV/AIDS yang benar.

Sedangkan untuk penanggulangan HIV/AIDS dijelaskan pada Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi, dalam penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau; Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk :

1. Melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV/AIDS yang benar, jelas dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara priodik.
2. Melakukan pendidikan keterampilan hidup sehat dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan Nazpa melalui sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan sederajat, Pesantren serta Perguruan Tinggi milik Pemerintah maupun Swasta.
3. Mendorong dan melaksanakan konseling dan testing HIV secara sukarela.
4. Memberikan layanan kesehatan yang sfesifik dilayanan kesehatan dasar dan rumah sakit termasuk pengobatan dan obat anti retroviral dan anti infeksi oppotunistik dengan biaya yang terjangkau.
5. Melaksanakan kewaspadaan universal precaution standar dirumah sakit, poliklinik, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya.
6. Melaksanakan skrining yang standar terhadap IMS, HIV, dan virus hipatitis atas seluruh donor darah, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain.

7. Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang berpotensi penularan HIV/AIDS bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dalam Bab III Pasal 8 dijelaskan bahwa:

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
2. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di ketahui oleh Gubernur
3. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diketahui oleh Bupati/Walikota.

Dalam pasal 9 dijelaskan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu:

1. Merumuskan kebijakan
2. Strategi, dan
3. Langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS diwilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Implementasi dari tugas pokok tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS diwilayahnya.
2. Menghimpun, menggerakkan, dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien.
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku kepentingan dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS diwilayah kerjanya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pencegahan, penanggulangan HIV/AIDS dan menyampaikan laporan berkala secara berjenjang kepada KPA Nasional.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Bab II Pasal 2 Ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota di tetapkan dengan keputusan Bupati.

Adapun tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota disebutkan dalam pasal 6 sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota.
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten/Kota.
5. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS.
6. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS kepada aparat pemerintah dan masyarakat.
7. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
8. Mendorong terbentuknya LSM/ kelompok peduli HIV/AIDS.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 155. A Tahun 2011 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan keputusan Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 001/XI Tahun 2011 Tentang Penunjukan Sekretaris Paruh Waktu, Assisten Koordinator, Pengelola Program, Pengelola Administrasi, Pengelola Keuangan, Pengelola Monitoring Evaluasi, Dan Pengelola Logistik Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

1. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV/AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau.
5. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS kepada aparat pemerintah dan masyarakat.
6. Mendorong terbentuk nya LSM/ kelompok peduli HIV/AIDS.

7. Mengadakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kepulauan Meranti, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, dan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Pusat di Jakarta secara berkala sekurang-kurangnya dua (dua) kali setahun.
9. Merumuskan strategi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan mengacu pada strategi Nasional penanggulangan AIDS di Indonesia serta disesuaikan dengan kondisi Daerah.
10. Mengembangkan sistem informasi HIV dan AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS Pusat dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau.

Berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 155. A Tahun 2011 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti pada bagian Ke- Enam pendanaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti bersumber kepada :

- a. Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Belanja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti dianggarkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

- c. Untuk menunjang belanja operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti dialokasikan pada anggaran Bantuan Sosial.
- d. Besarnya belanja operasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf C didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti yang diusulkan oleh Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan di Provinsi Riau, dimana berdasarkan laporan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) tahun 2017 jumlah kasus pengidap Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Provinsi Riau mulai awal tahun hingga Oktober 2017 mencapai sebanyak 109 kasus HIV/AIDS. Dengan demikian, total kasus HIV/AIDS sejak 1997 hingga 2017 mencapai sebanyak 1.935 kasus.

Adapun rincian kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Riau selama tahun 1997 sampai 2017, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus HIV/AIDS dari tahun 2014 sampai 2017 di Povinsi Riau.

No	Nama Kabupaten	Kasus HIV/AIDS
1	Pekanbaru	998
2	Dumai	188
3	Indragiri Hilir (Inhil)	155
4	Rokan Hilir (Rohil)	105
5	Bengkalis	95
6	Pelalawan	96
7	Siak	79
8	Rokan Hulu (Rohul)	67
9	Kampar	64
10	Kepulauan Meranti	42
11	Indragiri Hulu (Inhu)	26
12	Kuantan Singingi (Kuansing)	22
JUMLAH		1937

Sumber : *Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau.*

Pada tabel diatas, dapat dilihat dari 12Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, jumlah kumulatif AIDS sampai tahun 2017adalah 1935 kasus. Sepanjang tahun 2018, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menemukan sebanyak 40 kasus HIV/AIDS (ODHA). Sedangkan Kota Pekanbaru menjadi daerah terbanyak ditemukannya 998 kasus. Kemudian disusul Dumai 188 kasus, Indragiri Hilir 155, Rokan Hilir 105 kasus, Bengkalis 95 kasus, Pelalawan 96 kasus, Siak 79 kasus, Rokan Hulu 67 kasus, Kampar 64, Kepulauan Meranti 42 kasus, Indragiri Hulu 26 kasus, dan Kuantan Singingi 22 kasus.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/SK/IV/2011 telah menetapkan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang dengan HIV. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pengobatan Anti Retroviral (ARV) bagi OHDA.

Data SIHA bulan Desember tahun 2017 menunjukkan Provinsi Riau telah memiliki 26 layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), dimana jumlah ODHA yang mendapatkan ARV sebanyak 1.418 orang.

Untuk merespon tantangan tersebut diperlukan evaluasi program dan validasi data untuk merespon strategi baru dalam pencapaian program bagi pengelola program HIV, pengelola program TB, dokter di layanan PDP/ CST di Kabupaten/Kota.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan ibukota Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis di bentuk pada tanggal 19 Desember 2008.

Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 3.708 Km² yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas daerah kepulauan. Beberapa pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu : pulau Merbau, pulau Rangsang, pulau Tebing Tinggi dan pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 adalah sebanyak 208.327 jiwa yang terdiri dari berbagai macam jenis etnis dan budaya.

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai 9 Kecamatan, adapun Kecamatan tersebut penulis memaparkan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti 2018.

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Ratio
1	Tebing Tinggi	35.009	32.744	67.753	107
2	Tebing Tinggi Barat	9.268	8.536	17.804	108
3	Tebing Tinggi Timur	6.916	6.358	13.274	108
4	Rangsang	10.663	9.664	20.327	110
5	Rangsang Barat	10.417	9.808	20.225	106
6	Rangsang Pesisir	9.892	9.223	19.115	107
7	Merbau	8.153	7.482	15.635	109
8	Pulau Merbau	8.246	7.649	15895	108
9	Tasik Putri Puyu	9.404	8.805	18209	107
	Jumlah Total	108.058	100.269	208.327	108

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Meranti, 2018.*

Dari keseluruhan wilayah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi Penanggulangan AIDS menemukan Kasus HIV/AIDS. Adapun kasus yang di temukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS terhadap masyarakat terdapat 15 kasus HIV dan 27 kasus AIDS.

Dari kasus yang muncul tersebut faktor resiko penularannya lebih banyak diketahui berasal dari hubungan seksual dan penggunaan narkotika suntik. Kelompok yang rentan dan potensial tertular HIV dan AIDS tidak saja dari kalangan prilaku resiko tinggi seperti pekerja seks, homoseksual/gay/waria, dan penggunaan narkotika suntik tapi juga para pasangan/pelanggan kelompok tersebut yang mata rantai penularannya telah menyebar pada kelompok resiko rendah seperti suami/istri.

Adapun data kasus HIV/AIDS yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tahun	Jenis Kasus		Jumlah
		HIV	AIDS	
1	2015	5	7	12
2	2016	6	5	11
3	2017	4	15	19
JUMLAH		15	27	42

Sumber : *Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kep. Meranti , 2018.*

Usaha penanggulangan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi yang baik, yang bertujuan menurun kan jumlah penderita kasus HIV/AIDS, bahkan mencegah terjadinya kasus ini kepada masyarakat. Apabila masalah kasus ini semata-mata dilihat dari sudut pandang kesehatan, maka usaha penanggulangan pun dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya AIDS.

Berdasarkan analisis menurut tingkatan umur kasus HIV dan AIDS yang tertinggi terjadi pada umur 30 sampai 34 tahun, dimana kasus yang terjadi sebanyak 4 kasus, sedangkan untuk AIDS terjadi sebanyak 5 kasus. Untuk tingkatan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Tingkatan Umur di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Umur	Jenis Kasus		Jumlah
		HIV	AIDS	
1	0-4	2	0	0
2	5-9	0	0	0
3	10-14	0	0	0
4	15-19	0	0	0
5	20-24	3	3	6
6	25-29	2	6	8
7	30-34	4	5	9
8	35-39	2	6	8
9	40-44	0	1	1
10	45-49	0	1	1
11	50>	2	5	7
JUMLAH		15	27	42

Sumber : *Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kep. Meranti, 2018.*

Jika dilihat berdasarkan dari pekerjaan terhadap penyakit HIV/AIDS yang terjadi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Tingkatan Pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Nama Pekerjaan	Jenis Kasus		Jumlah
		HIV	AIDS	
1	Wanita Pekerja Seks	1	0	1
2	Ibu Rumah Tangga	2	8	10
3	Wiraswata	0	2	2
4	Narapidana	2	0	2
5	Polisi/TNI/PP/Sekuriti	1	0	1
6	Peternak/Petani/Nelayan	1	3	4
7	Tenaga Non Profesional	2	10	12
8	Penaga Profesional Medis	1	0	1
9	Tidak Bekerja	2	1	3
10	Tenaga Profesional Non Medis	0	1	1
11	Pegawai Negeri Sipil	3	2	5
JUMLAH		15	27	42

Sumber : *Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kep. Meranti, 2018.*

Peran pemerintah Daerah sangat besar dalam menjamin kesehatan masyarakatnya yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ini bisa diatasi. Melihat dari fenomena yang terjadi bahwa di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaporkan bahwa terdapat 15 kasus HIV dan 27 kasus AIDS. Jumlah tersebut bisa jadi lebih banyak dari yang tercatat, karena HIV/AIDS ini bagaikan teori fenomena gunung es yang terlihat saat ini hanya permukaannya saja.

Penyakit ini bukan hanya terdapat di daerah pusat Pemerintahan (Selatpanjang), hal yang mengejutkan terjadi pada Desa-Desa pedalaman. Hal ini membuktikan bahwa HIV/AIDS ini bukan hanya sekedar penyakit, tetapi merupakan fenomena sosial yang mengganggu lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas diketahui beberapa permasalahan mengenai peranan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat.
2. Lemahnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini ditandai dengan masih adanya kasus-kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Tidak tersedia anggaran dana untuk melakukan penanggulangan mulai dari sosialisasi, sarana dan prasarana bimbingan teknis pemberdayaan, maupun

partispasi masyarakat mengenai penanggulangan kurang aktif terhadap lingkungan sekitar.

4. Sulitnya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam mendeteksi keberadaan masyarakat yang menjadi korban dari permasalahan ini, keterbukaan masyarakat sangat kecil sekali terhadap permasalahan ini dan wilayah kepulauan sulit bagi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah untuk mendatangi dikarenakan transportasi kesuatu daerah sulit terjangkau.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : **Peranan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Dalam Menanggulangi AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latarbelakang diatas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok yaitu bagaimana peranan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam Menanggulangi AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam Menanggulangi AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam Menanggulangi AIDS di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan komisi Penanggulangan AIDS dalam menentukan sebuah kebijakan agar dapat memberikan kontribusi dalam diskusi-diskusi yang lebih terbuka untuk mencari cara yang terbaik dalam mengatasi masalah HIV/AIDS.
- b. Guna praktis dalam hasil penelitian diharapkan berguna bagi Komisi Penanggulangan AIDS sebagai bahan dalam melaksanakan ttugas pokok dan fungsinya.
- c. Guna akademis yaitu sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi yang ingin meneliti permasalahan yang sama.